



BUPATI KUPANG

NOMOR : 506 /KEP/HK/ 2012.

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu memberikan persetujuan pembukaan dan penetapan status negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2012/2013;
- b. bahwa sekolah yang dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002.tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

- KESATU : Membuka dan menetapkan status sekolah negeri di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berada di wilayah masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 (DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pencatapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 31 Agustus 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa keuangan di Jakarta;
8. Sekjen , Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Para Camat masing-masing di Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 506 /KEP/HK/ 2012
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2012

DAFTAR NAMA SMA/SMK YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA SEKOLAH	KET
1	FATULEU TENGAH	NONBAUN	SMA NEGERI 2 FATULEU TENGAH	
2	FATULEU BARAT	POTO	SMA NEGERI 2 FATULEU BARAT	
3	TAKARI	HUEKNUTU	SMK NEGERI 2 TAKARI	
4	AMABI OEFETO TIMUR	PATHAU	SMK NEGERI 1 AMABI OEFETO TIMUR	
5	AMABI OEFETO	KUANHEUM	SMK NEGERI 1 AMABI OEFETO	
6	AMARASI	OENONI	SMA NEGERI 2 AMARASI	
7	KUPANG BARAT	KUANHEUN	SMK NEGERI 1 KUPANG BARAT	

